



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 521818

Yogyakarta, 20 Juni 2017

Kepada  
Yth. Sekretaris DPRD/Kepala BAPPEDA/  
Inspektur/Kepala SATPOL PP/Kepala  
Dinas Daerah/Kepala Lembaga Teknis  
Daerah/Kepala Biro/Kepala Lembaga  
Lain/Kepala UPTD/UPT LTD  
di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY  
di  
Yogyakarta

SURAT EDARAN  
NOMOR: 11/SE/VI/2017

TENTANG  
PEMAKAIAN KENDARAAN DINAS

Berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan untuk kepentingan dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berkenaan dengan hal tersebut, disampaikan kepada seluruh pejabat dan/atau Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta agar kendaraan dinas tidak digunakan untuk keperluan mudik selama Hari Besar Keagamaan Tahun 2017.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
Pj. SEKRETARIS DAERAH



Drs. SULISTIYO, SH.CN.M.Si  
NIP. 19580810 198403 1 005